



Obat Penunda Mestruasi untuk Malam Pertama Perspektif Madzhab Syafi'i

Abstract

Menstruation is the nature of a woman. Women who are menstruating are forbidden to pray, fast, read, and touch the Qur'an, enter mosques, i'tikaf, tawaf, divorce, and have sex. However, in the current era, drugs for delaying menstruation have been found. So that the woman can carry out worship, without worrying about having menstruation. The use of menstruation-delaying drugs for Hajj and fasting in previous studies has been allowed, but studies on the use of menstrual-delaying drugs for the first night for married couples are still minimal. This study finds out how the limitations of sexual activity during menstruation for brides and know how to use drugs to delay menstruation. The type of research used is library research. The results found include: First, the limitations of sexual activity during menstruation for the bride and groom according to a strong opinion (ashoh) stating that the wife's body parts that must be avoided during menstruation are the limbs between the knees and the navel. Second, the use of menstruation-delaying drugs is allowed by fulfilling the conditions. [1] Not bad (negative impact), [2] does not cause infertility, [3] Intended to worship, and [4] Must get permission from the husband.

Keywords: Menstruation, Consummate The Marriage, Sexual Activity

Menstruasi merupakan tabiat seorang perempuan. Perempuan yang mengalami menstruasi diharamkan untuk melakukan salat, puasa, membaca dan menyentuh Al-Qur'an, memasuki masjid, i'tikaf, tawaf, talak dan berhubungan intim. Namun, pada era sekarang telah ditemukan obat penunda menstruasi. Sehingga perempuan tersebut dapat menjalankan ibadah, tanpa rasa khawatir mengalami menstruasi. Penggunaan obat penunda menstruasi untuk haji dan puasa pada penelitian sebelumnya telah diperbolehkan, namun kajian penggunaan obat penunda menstruasi untuk malam pertama bagi pasangan suami istri masih minim untuk dikaji. Penelitian ini mengetahui bagaimana batasan-batasan aktivitas seksual ketika menstruasi bagi pengantin dan mengetahui bagaimana hukum penggunaan obat penunda menstruasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil yang ditemukan meliputi: : Pertama, Batasan-batasan aktivitas seksual ketika menstruasi bagi pengantin menurut pendapat yang kuat (ashoh) menyatakan bahwa anggota tubuh istri yang harus dijauhi saat menstruasi adalah anggota tubuh antara lutut dan pusar. Kedua, Penggunaan obat penunda menstruasi diperbolehkan dengan memenuhi syarat. [1] Tidak madarat (berdampak negatif), [2] tidak menyebabkan kemandulan, [3] Diniatkan untuk beribadah dan [4] Harus mendapatkan izin dari suami.

Kata Kunci: Menstruasi, Obat penunda Menstruasi, Malam Pertama, aktivitas seksual.

Oleh:

Muhammad Asyif Ali

Ma'had al-Jami'ah al-Ali Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
aesyif@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Menstruasi atau haid dalam pandangan fiqh merupakan darah *thobi'at* wanita yang keluar dari ujung rahim wanita saat keadaan sehat dalam waktu-waktu tertentu.¹ Saat seorang wanita mengalami menstruasi, maka dia diharamkan atau dilarang untuk melakukan salat, puasa, membaca dan menyentuh Al-Qur'an, memasuki masjid, *I'tikaf*, *tawaf*, talak dan berhubungan intim.² Menikah merupakan suatu ibadah. Salah satu dari tujuan pernikahan ialah memenuhi kebutuhan seksual secara halal, baik dan benar. Tak dapat terpungkiri, kebutuhan seksual merupakan kodrat manusia maka satu-satunya cara yang halal hanyalah dengan menikah.

Pernikahan membutuhkan perencanaan yang sangat panjang dan matang, bahkan juga membutuhkan dana yang sangat besar guna pelaksanaan acara. Setelah akad pernikahan, kedua mempelai akan merasakan malam pertama. Malam pertama merupakan momentum yang sangat penting, sebab malam pertama hanya sekali terjadi setelah melakukan akad. Apabila pada saat hari pernikahan mempelai perempuan kedatangan menstruasi, maka hal tersebut akan menimbulkan kekecewaan kedua mempelai bahkan dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga. Malam pertama

yang ditunggu-tunggu terhalangi dengan datangnya menstruasi. Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hak dan kewajiban suami istri, perkara tersebut gugur apabila istri kedatangan menstruasi. Hal ini terbukti pada kasus mempelai wanita menstruasi di hari pernikahan, suami merajuk.³

Seiring dengan berjalannya zaman dan pesatnya kemajuan farmasi telah ditemukan obat untuk menunda menstruasi. Dengan obat tersebut dimungkinkan seorang perempuan tidak mengalami menstruasi dalam jangka waktu tertentu. Dari sinilah lalu muncul gagasan memperlambat atau menunda menstruasi dengan harapan bisa melaksanakan ibadah yang telah Allah janjikan pahalanya. Obat penunda menstruasi merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap menstruasi dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, malam pertama, dan lain sebagainya.⁴

Aspardi (2016) menjelaskan pemakaian obat menstruasi dalam pelaksanaan ibadah haji termasuk dalam kategori yang diperbolehkan karena didalamnya terkandung unsur darurat dan memberikan *rukhsah* (kemudahan)

1 Abi Yahya, Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asna Al-Mathalib Juz 1* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), h.99

2 Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adil-latuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 535-539.

3 (<https://www.suara.com/news/2020/04/06/143323/mempelai-wanita-tiba-tiba-halangan-di-hari-pernikahan-suami-automatik-merajuk>)

4 Ganong Willyam F, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*, 20th ed. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran Egi, 2002), h. 417.

bagi para jamaah haji.⁵ Azwinda (2019) juga menjelaskan diperbolehkan mengkonsumsi obat penunda menstruasi untuk menyempurnakan ibadah wanita di bulan Ramadhan, khususnya puasa.⁶ Namun, penggunaan obat menstruasi untuk malam pertama bagi suami istri masih minim untuk dikaji, dan juga adanya obat penunda menstruasi tidak dapat serta merta menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Maka dari itu, muncul berbagai perbedaan pendapat Ulama' terkait diperbolehkan tidaknya penggunaan obat penunda menstruasi untuk malam pertama.

Dari penjelasan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana batasan-batasan aktivitas seksual ketika menstruasi bagi pengantin dan mengetahui bagaimana hukum penggunaan obat penunda menstruasi. Untuk menetapkan hasil penelitian ini, dilakukan pengkajian dari beberapa sumber literatur baik dalil *aqli*, pendapat para ulama dalam kitab *mu'tabar* dan jurnal yang telah ada..

B. KAJIAN LITERATUR

1. Obat Penunda Menstruasi

Pengertian menstruasi atau Haid menurut para ahli fiqh secara bahasa

disebut as-Sailin, yaitu: sesuatu yang mengalir. Menurut istilah menstruasi yaitu: darah yang keluar dari ujung rahim wanita dalam keadaan sehat tanpa sebab melahirkan atau dalam keadaan sakit, dan keluarnya dalam batas waktu tertentu.⁷ Dalam ilmu medis, menstruasi merupakan darah kotor yang keluar setiap bulannya melalui rahim wanita dewasa yang memungkinkan untuk hamil jika terjadi pembuahan. Darah menstruasi itu harus dikeluarkan dan para ahli medis mengidentifikasikan sebagai pendarahan sebulan sekali yang keluar melalui vagina yang diakibatkan oleh erosi dinding lapisan rahim. Bisa juga diartikan sebagai pendarahan atau keluarnya darah dan lepasnya selaput lendir (endometrium fisiologik) yang terjadi sejak menarche sampai menopause.⁸

Obat penunda menstruasi merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap menstruasi dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, malam pertama, dan lain sebagainya. Obat yang tergolong pada kelompok estrogen ini di sifati sebagai obat keras. Dalam pemasarannya, obat jenis ini sudah bisa dijumpai diberbagai apotik yang menyediakan obat tersebut tetapi keberadaannya tidak akan ditemukan di toko-toko dan kios-kios obat kecil yang ada ditempat umum. Obat

- 5 Aspandi, "Pemakaian Obat Siklus Menstruasi Bagi Jamaah Haji Indonesia: Telaah Kaidah Al-Masyaqqatu Tajlibu Al-Taysir," *AL-'ADALAH: Jurnal Syaria* Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2016): 1–21.
- 6 Devi Azwinda, "Penggunaan Obat Penunda Menstruasi Untuk Berpuasa Ramadhan (Perspektif Ulama Nu Dan Ulama Salafi)," *Al-Mazabib* 7, no. 2 (2019): 167–78.

- 7 Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asna Al-Mathalib Juz 1*.h. 99.
- 8 Amir Syarif, *Farmakologi Dan Terapi*, 4th ed. (Jakarta: UI press, 2004), h. 47.

penunda menstruasi ini biasanya menggunakan resep dokter untuk golongan obat tertentu.⁹

Adapun macam-macam obat penunda menstruasi terbagi atas dua macam. *Pertama*, Hormon Kombinasi. Pada umumnya hormon kombinasi yang tersedia dipasaran adalah pil kontrasepsi kombinasi. Kebanyakan sediaan pil kontrasepsi kombinasi terdiri dari pil aktif dan pil kosong. Pil aktif mengandung kombinasi hormon estrogen dan progesteron yang dapat menekan kesuburan sekaligus menunda pendarahan menstruasi. Jika dimanfaatkan untuk mencegah kehamilan, pil kontrasepsi kombinasi dikonsumsi satu butir sehari, setelah masa menstruasi selesai hingga seterusnya. Namun, jika pil kontrasepsi kombinasi digunakan sebagai obat penunda menstruasi, maka pil kosong tidak dikonsumsi setelah pil aktif habis, melainkan diteruskan dengan pil aktif dari sediaan obat berikutnya.

Kedua, Progestagen. Diantara yang banyak digunakan untuk penundaan menstruasi, progestagen dapat mendominasi pilihan para klinisi. Yang sangat disayangkan, manfaat progestagen seringkali, menjadi sangat berkurang akibat kesalahan instruksi atau cara penggunaan yang diberikan klinisi. Contohnya: obat jenis norethisterone.¹⁰ Kelebihan penggunaan obat penunda menstruasi: siklus menstruasi menjadi teratur, lamanya menstruasi menjadi singkat, jumlah darah

menstruasi menjadi kurang, berkurangnya gejala sakit perut, berkurangnya atau hilangnya tegangan pra-menstruasi dan berkurangnya rasa nyeri saat menstruasi. Kekurangan penggunaan obat penunda menstruasi ialah rasa mual dan muntah-muntah, sakit kepala hebat, perasaan lelah dan gelisah, darah tinggi, pigmentasi pada muka, keputihan, bercak darah (spotting), nafsu makan bertambah dan berat badan bertambah.¹¹

2. Malam Pertama

Malam pertama, atau dalam bahasa arab ialah *Lailah al-zifaf* merupakan awal malam setelah dilakukannya akad pernikahan, dan dilakukannya hubungan seksual bagi suami istri tersebut.¹² Allah Swt mensyariatkan untuk menikah dan mengharamkan zina.¹³ Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan.¹⁴ Syaikh Abu Bakar Al-Warraq berkata: setiap syahwat akan membuat hati menjadi keras, terkecuali syahwat birahi untuk bersenggama dengan istri (dilakukan dengan cara halal) karena syahwat tersebut dapat membersihkan jiwa. Oleh sebab itu, para nabi selalu melakukan pernikahan.¹⁵

11 Willyam F. h. 420.

12 Abdul Al-Aziz, *Isror Al-Lailah Al-Zifaf* (Kairo: Maktabah al-iman, n.d.). h. 19.

13 Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 185–93.

14 Muhammad Samad Yunus., "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *ISTIQRAR* 5, no. 1 (2017): 74–77.

15 Abdilllah Al-Tihami Muhammad, *Qurroh Al-Uyun*

9 Willyam F, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*.h. 417

10 Willyam F. h. 418

Malam pertama merupakan malam tenang yang dikhususkan untuk pasangan suami istri.¹⁶ Pada malam pertama pasangan suami istri mendapat ketenangan yang indah, disebabkan terjalinnya ikatan suci diantara mereka dengan melakukan hubungan intim dan terciptanya keharmonisan rumah tangga dengan saling mengenal satu sama lain dengan lebih dalam. Pasangan suami istri tersebut mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan disebabkan menyalurkan hasrat biologi dengan cara melakukan hubungan intim yang halal, baik dan benar. Dan juga, mendapatkan pahala karena menjauhi perbuatan yang menyebabkan hina dan dosa, yaitu zina.¹⁷

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah hubungan intim ialah yang paling sempurna. Dapat memelihara kesehatan, menyempurnakan kenikmatan, menyenangkan perasaan, dan mencapai tujuan. Adapun tujuan pokok berhubungan intim ada tiga hal. Pertama, memelihara dan melestarikan keturunan hingga mencapai jumlah yang ditentukan Allah untuk berada di dunia. Kedua, mengeluarkan air yang apabila ditahan akan dapat menimbulkan mudharat pada tubuh. Ketiga, menyalurkan nafsu seksual, memperoleh kenikmatan, dan

bersenang-senang merasakan nikmat.¹⁸

3. Aktivitas Seksual Ketika Menstruasi

Hubungan seksual memiliki banyak manfaat untuk suami istri. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa berhubungan seksual merupakan aktivitas yang paling menyenangkan bagi suami istri. Namun, adakalanya hal ini terhenti karena istri menstruasi. Allah berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ فَإِذَا
تَظْهَرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri." (Q.S Al-Baqoroh: 222)

Quraish Syihab menjelaskan dalam tafsir al-misbah: Menstruasi mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis wanita, juga terhadap pria. Secara fisik, dengan keluarnya darah yang segar,

(Beirut: Dar Ibnu Hazmi, 2006). h. 64.

16 Fahrudin Al-Thorihi, *Majmu' Al-Bahrain Juz 5* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.).h. 65.

17 Sayyid Al-Muqoda Muhammad, *Adab Lailah Al-Zifaf* (Al-Damaskus: Muasasah Al-Balagh, 2005).h. 19.

18 Wizara Al-auqof wa Al-syu'un Al-Islamiyah Al-kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah Juz 44* (Kuwait: Dar Al-Salasil, 2006). h. 14.

mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita. Rasa sakit seringkali melilit perutnya akibat rahim berkontraksi.¹⁹ Di sisi lain, kedatangan tamu bulanan itu mengakibatkan nafsu seksual wanita sangat menurun, emosinya seringkali tidak terkontrol. Hubungan seks ketika itu tidak melahirkan hubungan intim antara pasangan, apalagi dengan darah yang selalu siap keluar. Itu adalah gangguan psikis bagi wanita. Darah yang aromanya tidak sedap serta tidak menyenangkan untuk dilihat merupakan salah satu aspek gangguan kepada pria, di samping emosi istri yang tidak stabil yang juga tidak jarang mengganggu ketenangan suami, atau siapa pun di sekeliling wanita. Sel telur pun, dengan datangnya haid, keluar serta belum ada gantinya, sampai beberapa lama setelah wanita suci, sehingga pembuahan yang merupakan salah satu tujuan hubungan seks tidak mungkin akan terjadi pada masa haid. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjelaskan cara berhubungan dengan istri saat menstruasi.

عن عائشة رضي الله عنها: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَّتْ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَرَّرَ، ثُمَّ يَأْشِرُنِي

Artinya “Dari Aisyah Radiyallahu anha apabila saya haid, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruhku untuk memakai sarung kemudian beliau bercumbu denganku” (HR. Ahmad 25563,

Turmudzi 132).

عن ميمونة رضي الله عنها كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِنَّ حِيضٌ

Artinya “Dari Maiumah Radiyallahu anha Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bercumbu dengan istrinya di daerah di atas sarung, ketika mereka sedang haid”. (HR. Muslim 294).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian berbasis kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai sumber terkait tema penelitian.²⁰ Sumber kepustakaan berupa sumber primer kitab madzhab Syafi’iyah berupa: *Hasyiah al-syarqawi* juz 2 karya Abdullah Al-Syarqawi, *Uqud Al-Lujjain* karya Muhammad Nawawi, *Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad* dan *Bughya Al-mustarsyidin* karya Abdurrahman bin Muhammad Ba’alawi sumber terkait hukum penggunaan obat penunda menstruasi dan *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran* cet. 20 karya Ganong Willyam F terkait penjelasan obat penunda menstruasi. Adapun sumber sekunder atau sumber penunjang didapatkan dari beberapa buku-buku dan tulisan ilmiah serta beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum obat penunda menstruasi dan aktivitas hubungan seksual saat menstruasi.

19 Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera, 2002). h. 34.

20 N. Hararap, “Penelitian Kepustakaan,” *Jurnal Iqra’* 8, no. 1 (2014): 68–73.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Langkah dalam pengumpulan data diawali dengan membaca sumber primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan berpikir secara deduktif. Berpikir secara deduktif maksudnya adalah berpikir dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus untuk dapat ditarik suatu kesimpulan.²¹ Dari analisis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan mengenai bagaimana batasan-batasan aktivitas seksual ketika menstruasi bagi pengantin dan bagaimana hukum penggunaan obat penunda menstruasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batasan-batasan aktivitas seksual ketika menstruasi bagi pengantin

Menikah merupakan suatu ibadah. Salah satu dari tujuan pernikahan ialah memenuhi kebutuhan seksual secara halal, baik dan benar. Namun, kebutuhan seksual akan terhabat saat istri mengalami menstruasi. Para ulama berbeda pendapat terkait anggota tubuh istri yang harus dijauhi saat menstruasi, berikut penjelasannya:²²

Pertama, seorang suami harus menjauhi seluruh anggota tubuh istrinya saat haid. Artinya, tidak boleh menggauli

istrinya dengan cara apa pun karena berpedoman pada keumuman surat Al-Baqoroh ayat 222. Kedua, anggota tubuh istri yang harus dijauhi adalah anggota tubuh antara lutut dan pusar. Hal ini mengacu pada hadits riwayat Malik dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ أَمْرَاتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ تَأْكُلُ بِأَعْلَاهَا)

Artinya “Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seraya berkata: ‘Apakah yang dihalalkan bagiku dari istriku yang sedang haid?’ Beliau bersabda: ‘Hendaklah engkau kencangkan sarungnya, kemudian dibolehkan bagimu bagian atasnya’.”²³

Ketiga, anggota tubuh istri yang harus dijauhi adalah tempat keluarnya darah menstruasi, yaitu farji. Artinya, suami boleh menggauli istri pada selain farjinya. Hal ini mengacu pada hadits riwayat Anas bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

Artinya “Kerjakanlah segala sesuatu kecuali nikah”.²⁴

21 M. Mulyadi, “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya,” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15, no. 1 (2011): 127-138.

22 Abu Zakariyya. Yahya Bin Syarif, *Roudhoh Al-Tholibin* (Beirut: Maktabah Al-Islamiyah, 1991). 227.

23 Imam Malik, *Al Muwatha* (Mu’assasah ar-Risalah, n.d.). h. 143.

24 Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi,

Pendapat ketiga tersebut juga didukung oleh hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah:

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ أَمْرَاتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْقَرْجَ

Artinya: “Dari Masruqin, ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah: Apakah yang diharamkan bagiku dari istriku saat dia sedang haid? Ia berkata: “Segala suatu kecuali farji”.²⁵

Pada ketiga pendapat tersebut, pendapat kedua merupakan pendapat yang kuat (*Ashoh*). yaitu pendapat yang menyatakan bahwa anggota tubuh istri yang harus di jauhi saat menstruasi adalah anggota tubuh antara lutut dan pusar. Artinya, suami boleh bersenang-senang dengan istrinya pada anggota tubuh selain antara lutut dan pusar. Pendapat ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam, bahwasanya memperbolehkan menggauli anggota tubuh antara pusar dan lutut dapat membawa kepada hal yang dilarang. Karena siapa yang berada di sekitar batasan yang di haramkan, ditakutkan akan terperosok ke dalamnya. Maka untuk kehati-hatian, kita menjauhkannya dari daerah larangan.²⁶

Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Kutub al-ulumiyah, 2010).h. 455.

25 Muhammad Al-Qurthubi bin Ahmad, *Al-Jami' Li Abkamil Qur'an, Juz 3* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006). h. 483-484.

26 Muhammad Al-Shobuni Ali., *Rowai'ul Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Abkam* (Damaskus: Maktabah Al-Ghozali, 1980).h. 80.

Aturan tidak boleh bersetubuh dengan wanita haid telah dijelaskan Al-Qur'an sejak 14 abad yang lalu. Kini, ilmu kedokteran modern mempertegas bahwa bersetubuh dengan wanita haid dapat mengakibatkan peradangan atau luka pada bagian vagina, sebab selaput rahim bisa bergeser dan tergores saat bersenggama. Mungkin juga, peradangan bisa terjadi diselaput britton yang bisa mengakibatkan gagal ginjal. Pada akhirnya, wanita haid yang disenggama bisa berakibat mandul, karena saluran telur ke kandungan (fallopian tube) terganggu peradangan.²⁷

Larangan melakukan hubungan seksual saat menstruasi yang telah disepakati para ulama tidak sebatas pendapat suatu hukum yang didasarkan pada alquran dan hadits, bahkan hukum keharaman ini disepakatai oleh ahli medis bahwa melakukan hubungan intim ketika waktu haid memiliki konsekuensi negatif, semisal mengakibatkan radang saluran kencing, baik pada pihak pria maupun wanita. Bahkan berpotensi penyakit HIV dan AIDS.²⁸

Menurut para pakar bahwa, darah haid yang dikeluarkan (Hendrawan Nadesul) melalui vagina merupakan darah campuran yang terdiri atas darah 50-80 %, hasil campuran dari peluruhan lapisan endometrium uteri, bekuan darah, yang telah mengalami proses hemolisis

27 Sofiatul Widad, “Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh Dan Medis,” *Oksitosin Kebidanan* 4, no. 1 (2017): 14–28.

28 Widad.

dan aglutinasi, sel-sel epitel dan stroma (jaringan ikat pada organ tubuh) dari dinding uterus dan vagina yang mengalami disintegrasi dan otolisis cairan dan lendir (terutama yang dikeluarkan dari dinding uterus, vagina dan vulva), serta beberapa bakteri dan mikroorganisme yang senantiasa hidup di beberapa daerah kemaluan wanita (flora normal), seperti basil Doderleine, streptokokus, stafilokokus, difteroid, dan echericia.²⁹

Darah haid yang banyak mengandung hasil campuran dari hasil penumpukan sisa-sisa deskuamasi lapisan endometrium uteri, bekuan darah, cairan dan lendir, serta beberapa bakteri dan mikroorganisme (yang kemungkinan telah berubah sifatnya menjadi pathogen potensial), akan tampak berwarna merah kehitaman atau hitam. Dengan begitu, sifat darah haid yang dimaksudkan dalam perspektif medis adalah warna darah.³⁰

2. Penggunaan Obat Penunda Menstruasi

Penggunaan obat penunda masih menjadi perbedabatan bagi para ulama, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Namun, penggunaan obat menstruasi oleh ulama' diperbolehkan dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan. Imam Al-Syarqawi berpendapat bahwasanya makruh menggunakan obat penunda menstruasi, selama tidak menyebabkan kemandulan.

Namun, bila obat tersebut menyebabkan kemandulan, maka hukumnya haram.³¹ Haram bagi wanita untuk menggunakan obat kemandulan, meskipun telah diizinkan oleh suami. Namun, diperbolehkan untuk menggunakan obat penunda menstruasi.³² Dalam kitab Fatawa al-Qimath dijelaskan boleh menggunakan obat-obatan untuk mencegah menstruasi.³³

Menurut Imam Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan sejauh tidak membawa madarat (akibat negatif), maka tidak dipermasalahan (mubah), obat tersebut harus terbukti efektif mencegah menstruasi, ibadahnya juga sah karena tidak ada penghalang yaitu menstruasi. Hukum dasarnya ialah melakukan ibadah haruslah dalam keadaan suci, terlepas apakah kondisi suci itu terjadi secara alamiah atau karena pengaruh obat tertentu. Dengan demikian udzurnya untuk dapat melaksanakan ibadah telah hilang, dan diwajibkan bagi wanita untuk menegakkan hukum agama kembali seperti semula, akan tetapi penggunaanya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ahli obstetri (dokter spesialis kebidanan), karena kondisi tubuh seseorang berbeda-beda.³⁴

29 Hendrik, *Problema Haid Tinjauan Syariat Islam Dan Medis* (Solo: Tiga Serangkai, 2006).h. 72.

30 Widad, "Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh Dan Medis."

31 Abdullah Al-Syarqawi, *Hasyiah Al-Syarqawi Juz 2* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, n.d.). h. 233.

32 Abdurrahman Ba'alawi bin Muhammad, *Bughyah Al-Mustasyidin* (Beirut: Dar Al-Fikro, 1971).h. 347.

33 Abdurrahman Ba'alawi bin Muhammad, *Ghayah Talkhish Al-Murad Min Fatawa Ibn Ziyad* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). h. 247.

34 Yusuf al-Qardawi, *Fatawa Muashirah* (Mesir: Maktabah Wahabah, 1985).h. 569.

Mengonsumsi pil (untuk menunda menstruasi) agar dapat memenuhi syarat puasa tidak dilarang menurut hukum syara' (agama) karena memang tidak terdapat dalil yang melarang. Mengecualikan, saat konsumsi pil tersebut membahayakan kesehatannya, maka konsumsi itu jelas dilarang berdasarkan hadits Rasulullah SAW, "*Tidak boleh ada mudharat dan memudharatkan*". Dalam kondisi mudharat seperti ini, menelan pil itu menjadi haram. Karena itu ada baiknya kalau ingin mengonsumsi pil (penunda menstruasi), perempuan itu berkonsultasi dengan ahli medis spesialis. Mengecualikan, kalau konsumsi pil itu sudah menjadi kebiasaannya saat (Ramadhan tiba) dan tidak membahayakan kesehatannya.³⁵

Bila ada wanita yang akan menggunakan obat-obatan yang fungsinya adalah mencegah datangnya menstruasi atau mencegah kehamilan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Fungsi utama dari obat-obatan tersebut, melalui konsultasi dengan pihak yang berkompeten terhadap masalah kesehatan khususnya terkait obat-obatan tersebut, dalam hal ini dokter. Bila hasil konsultasi dengan dokter menyatakan obat-obatan ini berbahaya, maka tidak boleh menggunakannya. Penggunaan obat-obatan ini harus disebabkan adanya kebutuhan yang disahkan oleh syariat, seperti mengatur dan merencanakan kelahiran atau sebagai

media penunjang untuk menyelesaikan ibadah fardlu seperti haji atau puasa. Bagi yang sudah bersuami, harus mendapatkan izin suami.³⁶

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan: [1] Penggunaan pil anti menstruasi untuk kesempatan ibadah haji hukumnya mubah. [2] Penggunaan pil anti menstruasi dengan maksud agar dapat mencukupi puasa ramadhan sebelum penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bagi wanita yang sukar menqada puasanya pada hari lain, hukumnya mubah. [3] Penggunaan pil anti menstruasi selain dari dua hal tersebut di atas, hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram.

Obat penunda menstruasi merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap menstruasi dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, malam pertama, dan lain sebagainya.³⁷ Kebolehan penggunaan obat penunda menstruasi dalam haji dan puasa disebabkan momentum bagi seorang wanita. Yang mana, haji dan puasa merupakan ibadah yang dapat terulang setiap tahunnya. Maka, diperbolehkan penggunaan obat penunda menstruasi dalam malam pertama jelas adanya. Sebab momentum malam

35 Muhammad Al-Hafnawi Ibrahim, *Fatawa Syar'iyah Mua'shirah* (Kairo: Dar Al-Hadits, n.d.).h. 280.

36 "Majallah Al Buhuts Al Islamiyah Jilid 64 Halaman 89," n.d.

37 Willyam F, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. h. 417.

pertama hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Malam pertama ialah awal malam setelah dilakukannya akad pernikahan, dan dilakukannya hubungan seksual bagi suami istri tersebut.³⁸

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh sebelumnya, dapat ditarik pemahaman bahwasanya faktor-faktor yang memperbolehkan penggunaan obat penunda menstruasi ialah: *Pertama*, Tidak berdampak negatif. Obat pada dasarnya merupakan bahan yang hanya dengan takaran tertentu dan dengan penggunaan yang tepat dapat dimanfaatkan untuk mendiagnosa, mencegah penyakit, menyembuhkan atau memelihara kesehatan.³⁹ Oleh karena itu sebelum menggunakan obat, harus diketahui sifat dan cara penggunaannya agar tepat, aman dan rasional. Pada saat dilakukan pengobatan dengan menggunakan dosis yang normal, sering timbul efek samping yang tidak diinginkan.

ESO (Efek Samping Obat) adalah setiap respons obat yang merugikan akibat penggunaan obat dengan dosis atau takaran normal.⁴⁰ Salah satu dari obat penunda menstruasi ialah Hormon Kombinasi berupa pil kontrasepsi kombinasi atau dikenal pil KB. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati, dkk (2020) menjelaskan ESO Pil KB yang paling sering dialami pasien ialah adanya 1 jenis ESO (49,03%) dan yang terbanyak ialah

berat badan bertambah dan sakit kepala ringan (dengan persentase sama, 33,55%). Tingginya pasien yang terkena ESO disebabkan tingkat kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat yang digunakan. Sehingga, manakala pasien mengonsumsi obat dengan benar, tepat, dan rasional maka ESO obat akan terminimalisir, bahkan tidak terjadi. Selain itu, penggunaan obat penunda menstruasi sekali pada malam pertama dan tidak berjangka panjang lebih terjamin aman digunakan, sebab ESO yang terjadi lebih dapat diminimalisir.⁴¹

Kedua, tidak menyebabkan kemandulan. Penggunaan obat penunda menstruasi jelasnya tidak menyebabkan kemandulan. Adapun ESO dari obat penunda menstruasi ialah *spotting* (pendarahan vagina), mual, sakit kepala, kram perut, payudara melunak, dan gangguan vagina atau penurunan libido.⁴² Menurut pendapat lain, ESO penggunaan obat penunda menstruasi ialah rasa mual dan muntah-muntah, sakit kepala hebat, perasaan lelah dan gelisah, darah tinggi, pigmentasi pada muka, keputihan, bercak darah (*spotting*), nafsu makan bertambah dan berat badan bertambah.⁴³ Dalam penjelasan tersebut, tidak terdapat ESO obat berupa kemandulan.

Ketiga, Diniatkan untuk beribadah. Contoh penggunaan obat penunda

38 Abdul Al-Aziz, *Isror Al-Lailah Al-Zifaf*. H. 19.

39 Rusli, *Farmasi Klinis* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2018). h.3.

40 Rusli. h.3.

41 Rusli. h. 14.

42 H. Mahdy DB Cooper, *Oral Contraceptive Pills* (Treasure Island (FL): StatPearls Publishing LLC, 2020). h. 15.

43 Willyam F, *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. h.420.

menstruasi untuk beribadah seperti dalam haji dan puasa, dimana malam pertama dapat dianalogikan dengan peristiwa tersebut. Pada malam pertama terjadi hubungan seksual antara suami-istri. Kebutuhan seksual bagi suami-istri haruslah dipenuhi, sebab mengingat hasrat seksual yang tidak terpenuhi dapat berdampak buruk bagi suami maupun istri, maka hubungan suami istri merupakan sebuah kewajiban.⁴⁴ *Keempat*, Harus mendapatkan izin dari suami. Perlu diketahui obat penunda menstruasi dapat merubah waktu istri mengalami menstruasi, sehingga butuh izin dari suami untuk menggunakannya. Hal ini juga, sebagai salah satu bentuk ketaatan istri terhadap suami, yang mana ketaatan terhadap suami merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh istri.⁴⁵

Perlu diketahui bahwa manfaat dari penggunaan obat penunda menstruasi sangat mendukung wujudnya keharmonisan keluarga dan dapat menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmat. Dari penjelasan tersebut, penggunaan obat penunda menstruasi diperbolehkan mengacu kepada pendapat Al-Syarqawi, Muhammad Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, Yusuf Al-Qardhawi, Al-Hafnawy, Majallah Al Buhuts Al

Islamiyah, dan Fatwa MUI yang telah dijelaskan sebelumnya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, dapat disimpulkan: Pertama, Batasan-batasan aktivitas seksual ketika menstruasi bagi pengantin menurut pendapat yang kuat (*ashoh*) menyatakan bahwa anggota tubuh istri yang harus dijaui saat menstruasi adalah anggota tubuh antara lutut dan pusar. Kedua, Penggunaan obat penunda menstruasi diperbolehkan dengan memenuhi syarat. [1] Tidak madarat (berdampak negatif), [2] tidak menyebabkan kemandulan, [3] Diniatkan untuk beribadah dan [4] Harus mendapatkan izin dari suami.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan persiapan yang matang. Pernikahan juga menjanjikan kebahagiaan dan ketenangan bila dilandasi dengan syariat yang telah Allah tentukan. Malam pertama bagi pasangan suami istri termasuk momentum yang sangat sakral, dan terjadi sekali setelah akad pernikahan. Penggunaan obat penunda menstruasi merupakan upaya untuk mempersiapkan malam pertama. Sebab, malam pertama yang indah dan tenang dapat mewujudkan *maqashid* nikah berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah serta keharmonisan didalamnya.

Penelitian ini jauh dari kata sempurna, sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat ditunjang melalui kajian

44 Wizarat Al-auqaf wa Al-syu'un Al-Islamiyah Al-Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* Juz 44. h. 36.

45 Nawawi Marhaban, "Komunikasi Suami Dan Istri Dalam Hadis Nabi," *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Budaya* 9, no. 2 (2018): 1–12, <https://doi.org/10.32505/hikmah.v9i2.1735>.

maupun perspektif keilmuan yang lain. Melalui pendekatan yang beragam akan diperoleh konsep pemahaman yang utuh dan universal tentang penggunaan obat menstruasi, sehingga dapat memperoleh pemahaman dan wawasan baru yang mengantar pada kebijaksanaan pembaca.

Daftar Pustaka

- Abdillah Al-Tihami Muhammad. *Qurroh Al-Uyun*. Beirut: Dar Ibnu Hazmi, 2006.
- Abdul Al-Aziz. *Isror Al-Lailah Al-Zifaf*. Kairo: Maktabah al-iman, n.d.
- Abdullah Al-Syarqawi. *Hasyiah Al-Syarqawi Juz 2*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, n.d.
- Abdurrahman Ba'alawi bin Muhammad. *Bughya Al-Mustarsyidin*. Beirut: Dar Al-Fikro, 1971.
- . *Ghayah Talkhish Al-Murad Min Fatawa Ibn Ziyad*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-ulumiyah, 2010.
- Amir Syarif. *Farmakologi Dan Terapi*. 4th ed. Jakarta: UI press, 2004.
- Aspandi. “Pemakaian Obat Siklus Menstruasi Bagi Jamaah Haji Indonesia: Telaah Kaidah Al-Masyaqqatu Tajlibu Al-Taysir.” *AL-ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 1–21.
- DB Cooper, H. Mahdy. *Oral Contraceptive Pills*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing LLC, 2020.
- Devi Azwinda. “Penggunaan Obat Penunda Menstruasi Untuk Berpuasa Ramadhan (Perspektif Ulama Nu Dan Ulama Salafi).” *Al-Mazahib* 7, no. 2 (2019): 167–78.
- Fahrudin Al-Thorihi. *Majmu' Al-Bahrain Juz 5*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Hendrik. *Problema Haid Tinjauan Syariat Islam Dan Medis*. Solo: Tiga Serangkai, 2006.
- Imam Malik. *Al Muwatha*. Mu'assasah ar-Risalah, n.d.
- M. Mulyadi. “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya.” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15, no. 1 (2011): 127–138.
- “Majallah Al Buhuts Al Islamiyah Jilid 64 Halaman 89,” n.d.
- Marhaban, Nawawi. “Komunikasi Suami Dan Istri Dalam Hadis Nabi.” *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Budaya* 9, no. 2 (2018): 1–12. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v9i2.1735>.
- Muhammad Al-Hafnawi Ibrahim. *Fatawa Syar'iyyah Mua'shirah*. Kairo: Dar Al-Hadits, n.d.
- Muhammad Al-Qurthubi bin Ahmad. *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an, Juz 3*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006.
- Muhammad Al-Shobuni Ali. *Rowai'ul Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Damaskus: Maktabah Al-Ghozali, 1980.

- Muhammad Samad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *ISTIQRA'* 5, no. 1 (2017): 74–77.
- N. Hararap. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra'* 8, no. 1 (2014): 68–73.
- Quraish Syihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera, 2002.
- Rusli. *Farmasi Klinis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2018.
- Sayyid Al-Muqoda Muhammad. *Adab Lailah Al-Zifaf*. Al-Damaskus: Muasasah Al-Balagh, 2005.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (2016): 185–93.
- Widad, Sofiatul. "Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh Dan Medis." *Oksitosin Kebidanan* 4, no. 1 (2017): 14–28.
- Willyam F, Ganong. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. 20th ed. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran Egi, 2002.
- Wizara Al-auqof wa Al-syu'un Al-islamiah Al-kuwait. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah Juz 44*. Kuwait: Dar Al-Salasil, 2006.
- Yahya Bin Syarif, Abu Zakariyya. *Roudhoh Al-Tholibin*. Beirut: Maktabah Al-Islamiah, 1991.
- Yusuf al-Qardawi. *Fatawa Muashirah*. Mesir: Maktabah Wahabah, 1985.
- Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, Abi Yahya. (t.t). *Asna Al-Mathalib Juz 1*. Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah., n.d.